

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah mengatur tentang Warga Negara Asing dalam suatu perseroan di Indonesia dibedakan berdasarkan jabatan yang dijalankan. Bagi Warga Negara Asing yang menjabat sebagai Tenaga Kerja Asing diwajibkan memiliki segala izin ketenagakerjaan yang di sah kan oleh Menteri atau Lembaga berwenang salah satunya berupa pengesahan RPTKA, namun bagi WNA yang yang melakukan investasi melalui Penanaman Modal Asing dan menjabat sebagai Direksi Perseroan dengan nilai investasi diatas nilai yang ditentukan pemerintah serta bentuk dan jenis usaha terbuka untuk penanaman modal tidak diperlukan pengesahan RPTKA dimana hanya cukup memiliki izin tinggal sebagai investor berupa ITAS ataupun ITAP.
2. WNA atau Modal Asing unruk melakukan Penanaman Modal di Indonesia wajib mendirikan suatu perseroan yang berbadan hukum, untuk perseroan yang didirikan tersebut tidak mengikuti kewarganegaraan pendirinya, melainkan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, maka agar mendapatkan perlindungan hukum dalam aktifitas perseroan tersebut tunduk kepada Undang-Undang yang

mengatur. Perseroan penanaman modal asing dalam hal ini diwakili oleh Warga Negara Asing, maka Individu Direksi tersebut ikut tunduk kepada Undang-Undang Perseroan kecuali diatur lain oleh undang-undang terhadap aturan izin tinggal di Negara Republik Indonesia.

3. Undang-undang Penanaman Modal mensyaratkan baik perusahaan *joint venture* maupun perusahaan asing yang didirikan melalui kerja sama usaha dengan penanam modal dalam negeri untuk mendirikan perusahaan PMA baru di Indonesia dengan terlebih dahulu mendirikan perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia. Pengesahan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan prinsip *national treatment*. Artinya, pemerintah akan merumuskan pedoman dasar investasi untuk memfasilitasi pembangunan lingkungan bisnis dalam negeri yang menguntungkan bagi Penanaman Modal guna meningkatkan daya saing negara serta ekonomi nasional dan mempercepat pertumbuhan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini, pemerintah harus memperlakukan penanam modal dalam dan luar negeri secara setara, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

B. SARAN

1. Perlu adanya pencabutan terhadap aturan ketenagakerjaan yang menyatakan kewajiban direktur berkewarganegaraan asing untuk

mendapatkan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

2. Agar mendapatkan perlindungan hukum dalam mendirikan perseroan melalui penanaman modal oleh Warga Negara Asing di Indonesia,

perlu ada nya ketegasan pemerintah dalam melakukan penerapan hukum agar agar mendapatkan perlindungan hukum dalam aktifitas perseroan tersebut tunduk kepada Undang-Undang yang mengatur.

3. Perlu adanya Tindakan pencabutan PERMENAKER No. 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan membuat instrument hukum baru yang dapat menegaskan terhadap kedudukan Warga Negara Asing sebagai Individu Direksi pada suatu perseroan di Indonesia, mengingat terdapat percampuradukan kepentingan atas pandangan yang mengatur terkait permasalahan ini. Indonesia melalui Undang-Undang Penanaman Modal telah menerapkan asas non diskriminatif bagi Warga Negara Asing yang hendak melakukan aktivitas investasi melalui penanaman modal sehingga bagi Warga Negara Asing tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum, akan tetapi akibat dualisme instrument yang mengatur Warga Negara Asing dalam suatu perseroan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengaturannya.